



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8 /Pdt.G/2020/PTA. Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Pembatalan Surat Wasiat antara:

Pembanding, lahir Tahun, 18 April 1941, umur 78 Tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Pembanding, umur 57 tahun, agama Krisiten, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Pembanding, umur 55 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Pembanding, umur 54 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pekebun/petani, bertempat tinggal di Kab. Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Pembanding, umur 50 tahun, agama Krsiten, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Pembanding, umur 46 Tahun, agama Krsiten, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara sebagai Para Pembanding/para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

Terbanding, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 02/Kuasa/2020 tanggal 26 Februari 2020 telah memberikan kuasa khusus kepada Max Gahagho SH, advokat/kuasa hukum yang beralamat di Jl. M.H. Thamrin No. 70 Singkil Satu, Kecamatan Singkil, Kota Manado, dengan domisili elektronik pada alamat email maxsgahaghosh@gmail.com, sebagai Terbanding /Tergugat ;

Turut Terbanding I, beralamat di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Turut Terbanding I/Turut Tergugat I;

Turut Terbanding II, pekerjaan mantan Kapitalaung, beralamat di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Turut Terbanding II/**Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tahuna, Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Thn, tanggal 2 Juni 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat, tentang Nebis in idem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Nebis in Idem;
3. Menerima eksepsi Tergugat, tentang Obscuur Libel;
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat Obscuur Libel;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp967.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa Pembanding mengemukakan keberatannya melalui memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum perkara *a quo Nebis In Idem* adalah pertimbangan yang keliru karena perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Thn perihal pemenuhan surat wasiat yang pemberi dan penerima wasiat beragama muslim (Islam) dipaksa tunduk pada maksud hukum Barat yakni pasal 921 KUH Perdata sedangkan dalam gugatan Penggugat pemenuhan wasiat dimaksud wajib tunduk pada kompilasi hukum Islam khususnya pasal 195 (1) wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Juni 2020;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengemukakan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna yang memutuskan perkara ini *Nebis In Idem* karena perkara Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Thn telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tahuna dan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap serta sudah dilakukan eksekusi maka menurut asas hukum, putusan suatu pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat lagi diadili oleh pengadilan lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setingkat, terlebih lagi obyek yang dipermasalahkan telah dieksekusi maka tindakan pengadilan lain yang mengadili putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu sama saja pengertiannya mengadili kepastian hukum dan keadilan yang telah ada;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Manado pada tanggal 13 Juli 2020 dengan Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.Mdo dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W-18-A/727/HK.05/7/2020 tanggal 13 Juli 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding bukti pembayaran biaya banding dan surat- surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 Juni 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Tahuna yang diucapkan pada tanggal 2 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriah, maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 13 dari 14 hari tenggat waktu banding yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan Pasal 719 R.Bg.

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding diajukan oleh pihak yang memiliki *legal standing* dan telah memenuhi syarat-syarat serta tata cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding *a quo* secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa, putusan Majelis Hakim tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, maka sepanjang mengenai penerapan *Asas Nebis In Idem* dinilai sudah tepat dan benar, dan pertimbangannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disetujui dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, pihak-pihak yang berperkara dalam hal ini Pembanding/para Penggugat telah mengajukan keberatan dan tuntutan akan hak-hak yang telah dilanggar pihak Tergugat, dengan menerima wasiat Frits Manoi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tahuna, Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Thn Tentang Pengesahan Wasiat yang menyatakan bahwa, Wasiat yang dibuat oleh Frits Manoi kepada Saat Makitika adalah sah menurut hukum, dan atas putusan tersebut para Penggugat keberatan atas putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Tahuna sehingga para Penggugat selanjutnya menempuh upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Manado, dengan perkara Nomor 164/Pdt /2018/PT MND dan atas perkara Banding tersebut, Majelis hakim pemeriksa perkara ditingkat banding telah menjatuhkan putusan dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang Putusan Pengadilan Negeri Tahuna, Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Thn yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkcracht Van gewijsde*), pada tanggal 9 Maret 2020 seluruh obyek yang tersebut dalam putusan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Thn tersebut dalam perkara Pengesahan wasiat Frits Manoi kepada Saat Makitika sebagaimana Berita Acara Eksekusi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Thn, tanggal 9 Maret 2020;

Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan putusan atau eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna, Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Thn, yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Manado, Nomor 164/PDT/2018/PT MND para Penggugat mengajukan gugatan bantahan terhadap legitimasi putusan perkara perdata Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Thn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado, Nomor 164/Pdt/2018/PT MND sebagai dasar pelaksanaan eksekusi Pengadilan Negeri Tahuna dengan mengajukan bantahan atas putusan tersebut yang terdaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 50/Pdt.BTH/2019/PN.Thn Para Penggugat sebagai Pembantah keberatan, dan atas perkara tersebut, Pengadilan Negeri Tahuna dalam putusannya menyatakan bahwa perlawanan para Pembantah tidak tepat dan tidak beralasan, para Pembantah adalah pelawan yang tidak benar ;

Menimbang bahwa suatu hukum yang baik setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu : Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan. Tetapi jika ketiga hal tersebut dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam kenyataannya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankannya. seyogyanya ketiga nilai dasar hukum itu dapat diwujudkan secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka haruslah diprioritaskan keadilan, barulah kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa terhadap suatu putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap seseorang yang merasa haknya dilanggar akan menggugat kembali suatu perkara yang sebelumnya telah digugatnya walaupun dengan subyek yang berbeda dengan obyek yang sama sehingga oleh hakim disini dibutuhkan kejelian dan ketelitian dalam menilai apakah perkara yang diajukan tersebut masuk kategori **Nebis In Idem**. *Nebis In Idem* adalah sebuah perkara dengan objek yang sama, para pihak yang sama dan materi pokok perkara yang sama yang diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, baik mengabulkan maupun menolak tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya;

Menimbang bahwa sebuah gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan yang mengandung *Nebis In Idem* harus dinyatakan oleh hakim, bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Hal tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 yang menyatakan karena perkara ini sama dengan perkara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu, baik dalil gugatannya maupun obyek perkara dan Penggugat-Penggugatnya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No.1121 K/Sip/1970 No.350 K/Sip/1970 seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak, demikian pula pada putusan Mahkamah Agung RI No. 497 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 menyatakan karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa kekuatan Putusan Hakim menurut Prof. Soepomo ada 3, yaitu:

1. Kekuatan Mengikat, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisjde, power of force* tidak dapat diganggu gugat lagi putusan yang telah berkekuatan hukum pasti, bersifat mengikat (*bindende, kracht, binding, force*);
2. Kekuatan Pembuktian, yakni dapat digunakan sebagai alat bukti oleh para pihak yang mungkin dipergunakan untuk keperluan banding, kasasi atau eksekusi. Sedangkan putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak berperkara sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut;
3. Kekutan *eksekutorial* putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*eksecutoriale kracht, executionary power*) (*Vide Prof. R. Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta Pradnya Paramita, 1993, hlm 57*);

Menimbang bahwa Putusan hakim memiliki 3 (tiga) unsur yaitu: 1. Kekuatan mengikat, suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. 2. Kekuatan pembuktian, dituangkannya Putusan Hakim dalam bentuk tertulis yang merupakan akta *otentik* tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Putusan itu sendiri merupakan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti. 3. Kekuatan Eksekutorial, suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak dan hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara. (*Vide* Sudikno MertoKusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1998, hlm.206);

Menimbang bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh para Penggugat tersebut telah melalui tahapan dan prosedur yang benar dan sesuai mekanisme yang telah diatur oleh ketentuan peraturan yang berlaku, dan institusi yang berwenang menyelesaikan konflik para pihak tersebut dalam hal ini Lembaga Peradilan telah menangani dan menyelesaikan pula sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga setiap warga Negara dimana hak-hak keperdataannya terganggu oleh warga Negara yang lain telah disiapkan wadah dan mekanisme serta salurannya, dan ketika suatu lembaga atau institusi dalam hal ini Pengadilan telah menyelesaikan serta menjatuhkan putusannya dan telah berkekuatan hukum tetap, para pihak harus tunduk dan menghormati putusan tersebut. Demikian pula halnya para Pembanding/Para Penggugat;

Menimbang bahwa sehubungan dengan Eksepsi *Nebis in Idem* telah terbukti, dan dalam penyelesaian perkara *a quo* pada tingkat banding Asas tersebut penerapannya berlaku secara mutlak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk Eksepsi *Obscuur libel* dipandang tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sengketa Para Penggugat dengan Tergugat dalam upaya mengakhiri konflik keperdataan yang melilit antara pihak-pihak tersebut terhadap obyek/harta milik Frits Manoi yang telah diwasiatkan kepada Saat Makitika telah diajukan dan diproses di Pengadilan Negeri Tahuna, dan Pengadilan Tinggi Manado, atas perkara tersebut telah diputuskan, dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, dan telah dieksekusi. Dan meskipun obyek/harta tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tahuna para Penggugat masih mengajukan bantahan atas putusan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Thn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado, Nomor 164/Pdt/2018/PT MND sebagai dasar pelaksanaan eksekusi Pengadilan Negeri Tahuna tersebut yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor 50/Pdt.BTH/2019/PN.Thn Para Penggugat sebagai Pembantah tetap keberatan atas putusan tersebut, dan atas perkara tersebut, Pengadilan Negeri Tahuna dalam putusannya menyatakan bahwa perlawanan para Pembantah tidak tepat dan tidak beralasan, para Pembantah adalah pelawan yang tidak benar;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dan mencermati proses dan tahapan penyelesaian konflik antara para Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* sejak dari tingkat pertama, tingkat banding, pelaksanaan eksekusi, bahkan setelah obyek sengketa di eksekusi para Penggugat telah menempuh gugatan bantahan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pemeriksa perkara *a quo* oleh karena apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Agama Tahuna dalam eksepsi sudah benar dan tepat dan terbukti berlaku Asas *Nebis In Idem* dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih sebagai pendapat sendiri. Sehingga dalam rangka penegakan hukum yang benar, tegaknya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, sepatutnya pemeriksaan perkara *a quo* harus segera diakhiri tanpa harus memeriksa pokok perkara sebab hanya akan memberi ruang ketidak pastian dan menghabiskan energy serta biaya yang bertentangan dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati memori banding para Pembanding/Para Penggugat serta kontra memori Terbanding/Tergugat berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan *a quo* sebab secara substansial materi yang diuraikan dalam memori tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama lagi pula prinsipnya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan pada jawab menjawab pada pemeriksaan ditingkat pertama sehingga dipandang tidak relevan untuk diperiksa dan dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang bahwa adapun Kontra memori Terbanding/Tergugat pada prinsipnya menerima dan mendukung pertimbangan atas putusan Majelis Hakim Tingkat pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tahuna, Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Thn tanggal 2 Juni 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriah patut dikuatkan dengan tambahan pertimbangan, dengan kontruksi susunan amar putusan sebagaimana akan disebutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk wilayah hukum kebendaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192.R.Bg biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat Pasal dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan serta ketentuan syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Para Pembanding/Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 09/Pdt.G/2020/PA.Thn, tanggal 2 Juni 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai bertikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima
(*Niet Ontvanklijke Verklaard*)
2. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp967.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh **Dr. Drs. H. Mame Sadafal, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Fajaruddin Effendy, MH** dan **Drs.H.Malik Ibrahim,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado tanggal 14 Juli 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sa'i Sumaila** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H. .Fajaruddin Effendy, MH

Dr.Drs.H.Mame Sadafal, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Malik Ibrahim.,SH..MH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sa'i Sumaila

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses penyelesaian perkara : Rp134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000.00

Jumlah : Rp150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)